

ASEAN – JASA KEUANGAN

2018

UU NO. 4, LN 2018/NO. 82, 4 HLM. TLN NO. 6211, 7 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEENAM BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

ABSTRAK : - Diperlukan kerja sama internasional di sektor jasa keuangan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Negara Anggota ASEAN lainnya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia dan Negara Anggota ASEAN lainnya telah menandatangani *Protocol to Implement the Sirth Package of Commitments on Financial Seruices under tle ASEAN Frameutork Agreement on Seruices* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) pada tanggal 20 Maret 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia dan perlu untuk membentuk UU tentang pengesahan protocol dimaksud.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20, UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 7 Tahun 2014.

Undang-Undang ini mengesahkan *Protocol to Implement the Sirth Package of Commitments on Financial Seruices under tle ASEAN Frameutork Agreement on Seruices* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).

- CATATAN
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018;
 2. Penjelasan 7 halaman.